

**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU  
ASOSIASI INDUSTRI MEBEL KLATEN**

**(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT. TRANsTRA PERMADA
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-009-IDN
- c. Alamat : Mranggen Tegal RT.004 RW.022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D I Yogyakarta
- d. Nomor telepon/faks/E-mail : 0274 5012317
- e. Direktur : Ir. Tri Madiyono
- f. Standar : Perdirjen PHPK No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016
- g. Tim Audit : M. Nur Amin, ST (Lead Auditor)  
Faruq Abdul Jabar, Amd (Auditor)
- h. Pengambil Keputusan : Dr. Rohman S.Hut, M.P

**(2) Identitas Auditee :**

- a. Nama Pemegang Izin : Asosiasi Industri Mebel Klaten
- b. Nomor Akte : Akte Nomor: 16 tanggal 22 Desember 2014.
- c. Alamat Kantor : Dukuh Gembong Alas, RT 06 RW 03 Desa Gondong Kecamatan Cawas Klaten Jawa tengah.
- d. Alamat Pabrik : Klaten, Jawa Tengah.
- e. Telp/Fax/E-mail : 08156754929
- f. Pengurus : Sriyono (Ketua)

**(3) Ringkasan Tahapan :**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	Tidak dilakukan konsultasi Publik.
Pertemuan Pembukaan	- Senin, 25 September 2017, - Pukul: 08.00 – 08.30 WIB - Tempat : Balai Desa Belangwetan, Klaten Utara, Klaten, Jawa Tengah	Perkenalan Tim Audit dan LVLK, Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan mekanisme verifikasi, jaminan kerahasiaan data dan informasi auditee dan permintaan wakil manajemen auditee.
Verifikasi Dokumen dan observasi lapangan	- 25 – 30 September 2017 - Pukul : 08.00 - 17.00 WIB - Tempat : IRT anggota ASDIM Klaten, Jawa Tengah	Dilakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan, dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi, dokumen penjualan/ekspor, dokumen dan implementasi K3 dan dokumen supplier/pemasok. Observasi lapangan proses Produksi dan verifikasi ke pemasok.
Pertemuan Penutupan	Sabtu, 30 September 2017	Disampaikan ucapan terima kasih atas

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
	Pukul: 15.00–17.00 WIB Tempat : Balai Desa Belangwetan, Klaten Utara, Klaten, Jawa Tengah	kerjasama yang baik, ringkasan hasil verifikasi lapangan, tanggapan auditee terhadap hasil verifikasi, penyusunan laporan dan pengambilan keputusan, penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan, penandatanganan BA Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Yogyakarta, 31 Oktober 2017	Menetapkan mempertahankan Sertifikat Legalitas Kayu pada Asosiasi Industri Mebel Klaten.

**(4) Resume Hasil Penilaian :**

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Industri Rumah Tangga/ Pengrajin mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
Kriteria 1.1. Industri Rumah Tangga/ Pengrajin dalam bentuk kelompok atau perorangan pengrajin/ industri rumah tangga		
Indikator 1.1.1. Identitas Diri bagi perorangan		
Verifier 1.1.1.1 KTP / SIM / Kartu Keluarga	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa dari tinjauan dokumen dan wawancara yang dilakukan pada saat audit penilikan pertama ASDIM Klaten pada saat audit sertifikasi diikuti oleh 72 anggota ASDIM Klaten, sedangkan pada penilikan pertama saat ini hanya diikuti oleh 21 anggota ASDIM Klaten. Dari seluruh anggota ASDIM Klaten yang mengikuti penilikan pertama semua telah memiliki bukti identitas diri berupa KTP atas nama pengrajin tersebut, dari semua IRT anggota ASDIM Klaten yang mengikuti audit penilikan pertama terdapat kesesuaian antara pemilik dengan identitasnya (KTP) yang dimilikinya.
Verifier 1.1.1.1 Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tersedia Akte Pendirian Asosiasi Industri Mebel Klaten nomor 16 tanggal 22 Desember 2014 Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Emi Tri Estiningsih, S.H. dengan nama ASDIM Klaten yang berkedudukan di Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah dengan pengurus terlampir dalam lampiran 3 statuta.
Verifier 1.1.1.1 Internal audit anggota kelompok.	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia dokumen laporan hasil internal audit kelompok ASDIM Klaten yang dilaksanakan tanggal 7 Agustus 2017 dengan anggota sebanyak 21

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		pengrajin yang dilakukan oleh Zainul Chusnanto sebagai anggota, Disetujui oleh Mlish Setiyanto sebagai Sekretaris dan diketahui oleh Sriyono sebagai ketua ASDIM Klaten

Prinsip 2. Industri rumah tangga/ pengrajin mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya.

Indikator 2.1.1 Industri Rumah Tangga/ Pengraji mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.

Verifier 2.1.1.(a) Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku atau bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu IRT anggota ASDIM Klaten telah dilengkapi dengan dokumen jual beli/nota dan dokumen angkutan. Dokumen jual beli dari pengggajian berupa Nota Pembelian Papan dan Nota Angkutan Lanjutan, sedangkan untuk bahan baku yang berasal dari kayu bongkaran dokumen jual belinya berupa Kwitansi dengan dokumen angkutannya berupa Surat Keterangan Angkut dari desa asal kayu bongkaran, serta untuk pembelian <i>plywood</i> dokumen jual belinya berupa Nota Toko sedangkan untuk bahan dari ranting dokumen jual belinya berupa Nota Pembelian ranting disertai dokumen Nota Angkutan.
Verifier 2.1.1.(b) Bukti Penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh bahan baku kayu yang diterima IRT anggota ASDIM Klaten telah tersedia berita acara penerimaan kayu dan tanda terima dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan Lanjutan, Nota Toko dan Surat Keterangan Angkut serta.
Verifier 2.1.1.(c ) Dokumen jaminan legalitas kayu impor	Tidak diaplikasikan	Seluruh IRT anggota ASDIM Klaten tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.1.(d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh bahan baku kayu yang diterima IRT anggota ASDIM Klaten telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan Lanjutan, Nota Toko dan Surat Keterangan Angkut. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen, serta seluruh anggota tidak menggunakan kayu lelang.
Verifier 2.1.1.(e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang digunakan oleh Fatah Hadi Subagiyo berasal dari kayu bekas

petugas kehu- tanan dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.		atau kayu bongkaran rumah. Dokumen yang menyertai untuk dokumen angkutan yaitu Surat Keterangan Angkut dari desa asal bahan baku yang telah ditandatangani Kepala Desa yang bersangkutan dan disertai DKP.
Verifier 2.1.1.(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	Tidak diaplikasikan	Seluruh IRT anggota ASDIM Klaten tidak menggunakan bahan baku dari kayu limbah industri.
Verifier 2.1.1. (g) Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh IRT anggota ASDIM Klaten yang bahan bakunya dari kayu bekas/bongkaran telah disertai DKP, sedang bahan baku papan/kayu gergajian dari Macana Jati telah menerbitkan Nota Angkutan Lanjutan yang berlaku sebagai DKP dan pasokan dari UD. Agung Jati telah memiliki SLK. Selueuh IRT anggota ASDIM Klaten juga telah memiliki prosedur pemeriksaan DKP, tersedia penanggung jawab pemeriksa DKP dan juga tersedia laporan pemeriksaan DKP.
Verifier 2.1.1.(h) Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S- LK/DKP	Tidak diaplikasikan	Pemasok IRT anggota ASDIM Klaten telah memiliki S-Lk dan juga menerbitkan DKP.
K.2.2. Industri Rumah Tangga/ Pengrajin menerapkan dokumentasi penelusuran		
Indikator 2.2.1. Industri Rumah Tangga/ Pengrajin menerapkan dokumentasi penelusuran		
Verifier 2.2.1.(a) Laporan hasil produksi.	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, laporan hasil produksi sesuai dengan catatan penerimaan dan penggunaan kayu dan hasil produksi, rendemen dari semua IRT anggota ASDIM Klaten Antara 56,05% sampai 90% dan terdapat hubungan yang logis antara input - output dan rendemen.
Verifier 2.2.1.(b) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Tidak diaplikasikan	Seluruh IRT anggota ASDIM Klaten tidak menggunakan bahan baku kayu lelang.
Verifier 2.2.1.(c) Dokumen catatan/ laporan penerimaan dan penggunaan kayu	Memenuhi	Hasil verifikasi dokumen laporan mutasi kayu menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian informasi dalam laporan mutasi kayu dengan dokumen pendukung yang meliputi catatan penerimaan bahan baku, catatan penggunaan bahan baku, catatan hasil produksi dan catatan penjualan, bukti kelengkapan dokumen tersebut sesuai dengan dokumen pendukungnya.

Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan produk

Kriteria 3.1. Adanya dokumentasi pemindahtanganan produk.

Indikator 3.1.1 IRT/ pengrajin memiliki dokumentasi pemindah- tanganan produk.		
Verifier 3.1.1. Dokumen yang menunjukan pemindahtanganan produk	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa setiap anggota ASDIM Klaten pada saat melakukan pemindahtanganan / penjualan produknya sudah tersedia dokumen yang menunjukan pemindahtanganan produk berupa Nota Pengiriman atau Surat Jalan.
Kriteria 3.2 Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.2.1. Implementasi Tanda V- Legal		
Verifier 3.2.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.	Memenuhi	Seluruh IRT anggota ASDIM Klaten telah mengimplementasikan penggunaan tanda V-Legal dengan membubuhkan pada dokumen pemindahtanganan yaitu pada Surat Jalan atau Nota Penjualan dan seluruh anggota tidak ada yang menggunakan bahan baku kayu hasil lelang.
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Industri rumah tangga/Pengrajin.		
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
Indikator 4.1.1. Implementasi K3.		
Verifier 4.1.1. Ketersediaan personel untuk Implementasi K3	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa masing – masing IRT anggota ASDIM Klaten telah tersedia Surat Penunjukan Penanggung Jawab / Petugas K3 yang ditandatangani oleh pemilik IRT masing – masing.
Verifier 4.1.1 Ketersediaan, peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri (APD).	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh IRT anggota ASDIM Klaten sudah menyediakan peralatan P3K dan APD sesuai dengan kebutuhan dan berfungsi dengan baik.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
Indikator 4.2.1. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).		
Verifier 4.2.1. Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh IRT Anggota ASDIM Klaten tidak mempekerjakan pekerja yang masih di bawah umur.

Yogyakarta, 31 Oktober 2017



Ir. Tri Madiyono  
Direktur